

Informasi Pelayanan Perbaikan Penerangan Jalan Umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); • Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat dapat melaporkan langsung melalui Aplikasi LAPOR, Surat, telpon, SMS, Website atau datang langsung ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima, mencatat, dan menyampaikan semua laporan masuk dan melaporkan kepada kepala seksi untuk proses lebih lanjut • Melaksanakan koordinasi dan mengarahkan kepada koordinator untuk melaksanakan perawatan dan perbaikan sesuai dengan prioritas • Membuat kebutuhan barang dan memesan ke petugas penyimpanan barang. • Menerima kebutuhan barang/material ssesuai deaftar kebutuhan barang yang dibuat oleh koordinator • Melakukan perawatan dan perbaikan LPJU • Mencatat perawatan dan perbaikan yang telah selesai dilaksanakan • Mengentry data laporan harian dari koordinator sebagai bahan penyusunan laporan bulanan • Membuat laporan bulanan penanganan kerusakan PJU
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Permohonan Perbaikan PJU 1 (satu) Jam. • Proses Perbaikan PJU 1 (satu) Hari, • Waktu disesuaikan dengan tingkat dan jenis kerusakan PJU
5.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pelayanan perbaikan Penerangan Jalan Umum tidak dikenakan tarif/biaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Data lokasi perbaikan kerusakan lampu PJU
7.	Sarana dan prasarana dan /atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer, ATK, kamera • Perangkat suku cadang listrik • Alat bantu keselamatan kerja • Kendaraan Operasional
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku • Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi • Bisa mengoprasikan peralatan, perlengkapan yang dan keahlian dibidang kelistrikan.
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan oleh Atasan langsung secara berjenjang
10.	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Kotak Saran

		<ul style="list-style-type: none"> • Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran dan masukan.
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Kompetensi verivikator dan petugas dilapangan sesuai dengan tingkat keahliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.